

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Dalam bab ini terdapat beberapa kajian terdahulu yang memuat konsep-konsep yang relevan dengan penelitian. Bahasan pada penelitian ini berfokus pada konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah dengan aktor utama yakni Israel dan Palestina. Konflik tersebut menarik untuk diteliti menimbang banyaknya Resolusi yang dikeluarkan tetapi belum mampu menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi pada kajian ini, peneliti tertarik dalam mendalami peran negara lain terhadap konflik ini, khususnya negara-negara Eropa yang lebih menunjukkan keberpihakannya pada negara Palestina. Sehingga peneliti mengambil bagian eksternal dari konflik tersebut yakni peran Negara Spanyol dalam menengahi konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Maka dari itu, cakupan bahasan pada penelitian ini menjalur pada Peran Negara Spanyol Dalam Mendukung Palestina Sebagai Anggota Parlemen PBB (Astuti et al., 2015).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan substansi penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi peneliti dalam membahas peran Spanyol dalam menanggapi kebijakan luar negeri terkait resolusi perang antara Palestina dengan Israel. Rujukan-rujukan tersebut dapat menjadi landasan teori yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian. Terdapat beberapa kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan, sehingga penelitian terdahulu ini dapat menjadi landasan bagi peneliti.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Devano dkk dalam Jurnal Hendry dengan judul yakni “Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.”. Devano dalam penelitiannya mengancam kekejaman tentara Israel yang menyerang rumah sakit Palestina. Bahkan Israel mendapatkan bantuan penuh dari Amerika Serikat untuk terus mengeksplorasi wilayah yang diduduki oleh Hamas (Devano & Astuti, 2024).

Korban yang berjatuh semakin banyak dari hari ke hari, menjadikan Israel tersorot oleh berbagai negara membuka mata terkait kekejaman Israel terhadap Palestina. Oleh karena itu banyak negara yang merangkul Palestina, diantaranya negara-negara Eropa (Pradana et al., 2023). Negara-negara Eropa semakin gencar dalam membantu untuk menopang negara Palestina agar hidup menjadi semakin stabil serta berbagai bantuan dari Uni Eropa ini menjadikan langkah untuk memobilisasi keadaan. Upaya keamanan negara serta perbuatan Genosida Israel terus dikaji dalam berbagai resolusi dan menekankan satu pihak untuk menghentikan segala bentuk penyerangan yang merugikan warga sipil di Palestina. berbagai perjanjian baik diberatkan terhadap Israel dan juga memediasikan dengan negara Palestina untuk menyelesaikan konflik (Muttaqin, 2018).

Diterangkan dalam Jurnal yang dikaji oleh Yecki Bus dalam Judulnya “Deklarasi Balfour, Lahirnya sebuah Prasangka 100 Tahun Mengenang satu Abad Deklarasi Balfour 1917-2017.” Disampaikan bahwa asal muasal dari pecahnya Konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina dimulai dari Deklarasi Balfour. Konflik ini menjadi permasalahan yang berkepanjangan dan menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi negara-negara di Timur Tengah yang tidak menginginkan dampaknya dari konflik negara tetangganya (Bus, 2017).

Inggris menegaskan kaum Yahudi di wilayah bagian Timur Tengah sehingga mereka mengungsi di tanah Palestina dan memperebutkan wilayah hingga saat ini. Dalam masa-masa sulit menjadikan Israel sebagai kaum yang tertinggal dan hanya menjadi sebagai suatu kaum yang terlantar di belahan Eropa setelah masa yang menjadi keterbelakangan antara Perang Dunia 1 sebab dalam kajian yang menjadikan sebagai tanah jajahan Inggris dan sebagian disumbangkan dalam pengungsian bagi Kaum Yahudi (Bus, 2017). Dengan ini Inggris menilai bahwa bagi pengungsi yang keadaannya menjadi terombang ambing sehingga menempatkan sebagian Kaum Yahudi di Timur yaitu di wilayah Palestina. Pada dasarnya Kaum Yahudi ini merupakan pengungsi yang mulai menjalar di beberapa bagian Palestina, hingga terjadilah perebutan wilayah dan menentang atas aturan pemerintah sehingga terjadilah konflik antar dua negara, tetapi Kaum Yahudi Israel ini mendapatkan bantuan langsung dari Inggris dan Amerika Serikat dalam mendukung untuk menginvasi bagian-bagian kota di Palestina (Hairani, 2024). Konflik yang Krusial ini yang terus bermasalah dan semakin melebar hingga saat ini belum adanya kekuatan yang mampu dalam menopang Resolusi dan menyelesaikan perpecahan ini (United Nations, 2024b) .

Lalu pada bahasan yang dikemukakan pada Jurnal yang berjudul “Diplomasi Israel Dalam Menentang Upaya Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB” dikutip oleh Sari Hastuti, inilah alasan yang melatar belakangi sebelum terjadinya perjanjian Oslo 1 dan Oslo 2 dalam hubungan Palestina dengan Spanyol lebih awal dari perjanjian Oslo 1 (Astuti et al., 2015). Adapun sebelumnya Perjanjian Madrid, yakni merupakan konferensi antara Israel dan Palestina di Madrid, perundingan ini diprakarsai oleh pemerintah Spanyol dan didukung oleh

Amerika Serikat serta Uni Soviet dalam perundingan ini terjadi di tahun 1991. Pertemuan ini merupakan pertemuan ke sepuluh dalam mengkaji akhir dari masalah yang menjadi momen pertemuan antara Israel dan Palestina. Dalam perjanjian Madrid terdapat bahasan terkait kedaulatan Palestina hingga diteruskan kepada berbagai perundingan serta perjanjian Oslo 1 dan Final pada Oslo 2 (Astuti et al., 2015). Sebagai upaya dalam menjalin kedamaian untuk menekan segala tindakan dalam menghadapi perselisihan antara kedua kubu.

Perjanjian Oslo 1 (1993) merupakan simbol bahwa pada saat deklarasi di Madrid menjadikan moment dalam membagi wilayah yang diperebutkan oleh masing-masing pihak. Dengan ini Resolusi dari Hak Veto ini terungkap dengan Oslo 1 antara perjanjian untuk PLO dan Israel yang dimana pada Resolusi dari Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338 yang berkomitmen dalam mencapai garis damai dari konflik yang dihadapi oleh kedua pihak tersebut. PLO sendiri merupakan perwakilan satu-satunya yang menegosiasikan untuk kedamaian dalam negara Palestina ke arah Internasional serta melanjutkan terhadap PBB (Office of the Historian, Foreign Service Institute, 2021). Perjanjian Oslo 2 (1995) merupakan langkah dari kelanjutan Perjanjian Oslo 1 yang ditanda tangani oleh Yasser Arafat menjadi bagian dari Presiden PLO (Mahardika et al., 2021). Isi dari perjanjian yaitu menarik mundur pasukan Israel yang berada di Tepi Barat dengan yang 90% wilayah diduduki oleh warga Yahudi serta Instalasi Militer. Menarik mundur pasukan dalam rangka mengambil kembali tanah milik Palestina tercantum dalam perjanjian Oslo 1 dan Oslo 2. Namun kebijakan ini tidak dapat dipatuhi oleh Israel hingga pada akhirnya menjadi suatu mimpi dan harapan bagi warga Palestina untuk merdeka dan mendapatkan kehidupan yang layak (Astuti et al., 2015).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Masyrofah dengan judul penelitian Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina. Penelitian tersebut membahas terkait hubungan diplomatic negara Timur Tengah dalam proses perdamaian konflik Israel dan Palestina. Berbagai perundingan damai antara Israel dan Palestina telah dilakukan diantaranya yaitu Camp David I (1979), Perjanjian Oslo I (13 September 1993), Perjanjian Kairo (1994), Perjanjian Oslo II (28 September 1995), Kesepakatan Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm el-Sheikh di Mesir (1999), Camp David II (2000), hingga Konsep Peta Jalan Damai (Road Map). Namun nyatanya perundingan tersebut belum benar-benar memberikan hasil yang signifikan. Dalam beberapa perundingan Israel seringkali mangkir dalam melaksanakan isi perundingan (Masyrofah, 2016).

Adapun salah satu sikap Israel dalam menciderai perundingan yang ada yaitu Palestina mengajukan syarat agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina karena melanggar batas teritorial dan melanggar hukum internasional. Namun Israel tetap melakukan pembangunan yang tentunya hal tersebut melanggar isi perundingan yang ada. Perundingan damai antara Israel dan Palestina seringkali menemukan jalan buntu hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya Faktor Internal Palestina yaitu perbedaan pandangan antara Fatah dan Hamas yaitu dua partai politik besar di Palestina. Adapun Faktor eksternal Palestina yaitu kurangnya dukungan dari Timur Tengah hal ini dikarenakan beberapa negara Timur Tengah telah resmi berdamai dengan Israel yaitu Negara Turki, Mesir dan Yordania. Sebelumnya Mesir memiliki peranan besar dalam mengatasi konflik antara Palestina dan Israel (Masyrofah, 2016).

Faktor Internal Israel yaitu Israel yaitu perbedaan antara Partai Kanan Likud yang cenderung kaku dalam menjalankan perundingan damai dan Partai Kiri menerima bahwa pembangunan di tanah Palestina dihentikan selama perundingan perdamaian. Faktor eksternal Israel yaitu dukungan Amerika Serikat pada Israel yang tidak hanya dukungan politik, tetapi juga dukungan berupa memasok persenjataan dan bantuan dana yang cukup besar (Masyrofah, 2016).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Gede Genni Nanda Mahardika yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949” menjelaskan bahwa di dalam peperangan terdapat pihak yang harus mendapatkan perlindungan salah satunya yaitu warga sipil. Hukum Jenewa merupakan hukum internasional yang mengandung ketentuan perlindungan internasional, pengaturan wilayah penduduk, perlindungan bagi penduduk sipil dll. Perlindungan penduduk sipil diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV yang didalamnya mengatur perlindungan warga sipil secara menyeluruh. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel merupakan kasus *international armed conflict* yang menyebabkan penduduk sipil dibayangi oleh rasa ketakutan. Korban dari kedua belah pihak sangatlah banyak, terutama dari penduduk sipil Palestina. Berdasarkan Konvensi Jenewa IV/1949 dan Protokol tambahan I/1977, penduduk sipil harus dilindungi dan tidak boleh diserang. Tetapi pada kenyataannya hampir sebagian besar korban dari konflik antara Israel dan Palestina adalah warga sipil terutama penduduk sipil Palestina. Maka ketika peperangan terjadi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 berkaitan dengan hukum humaniter seringkali tidak ditaati oleh berbagai pihak yang terlibat konflik (Mahardika et al., 2021).

Berikut beberapa bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan Israel yaitu penangkapan dan penghapusan kebebasan terhadap penduduk sipil diatur dalam Pasal 31 Konvensi Jenewa IV/1949. Namun pada kenyataannya Israel sering melakukan penangkapan pada penduduk sipil tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya warga dewasa tetapi anak-anak juga dimasukkan ke dalam penjara. Pelanggaran lainnya yaitu penyiksaan terhadap penduduk sipil di dalam tahanan. Adapun bentuk penyiksaan Israel berupa mencabut kuku, mematahkan jari, hingga menggunakan tahanan sebagai alat latihan tembak bagi tentara Israel (Mahardika et al., 2021).

Penelitian lainnya yaitu dari Ahmad Zainal Mustofa yang berjudul “Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel dan Palestina melalui Perjanjian Camp David dan Oslo”. Penelitian ini membahas tentang peran Amerika dalam menengahi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menyikapi konflik tersebut Amerika berupaya menjadi mediator bagi konflik kedua negara tersebut. Adapun hal yang dilakukan Amerika yaitu dengan membuat perjanjian antar kepala negara yaitu perjanjian Camp David dan Perjanjian Oslo (Zainal, 2022).

Dalam penelitian ini disampaikan bahwa perjanjian Camp David merupakan serangkaian kesepakatan yang ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin setelah melakukan negosiasi merundingkan perdamaian di Camp David. Perjanjian ini memuat kesepakatan untuk menyusun kerangka perdamaian di Timur Tengah. kerangka tersebut direalisasikan dengan beberapa agenda berupa: (1) pendirian otonomi Palestina di Tepi Barat dan Gaza, (2) perdamaian Mesir-Israel, (3) perdamaian antara Israel dengan Liga Arab lainnya (Zainal, 2022). Selanjutnya, terkait

Perjanjian Oslo terdapat 2 kesepakatan pada perjanjian oslo yaitu Kesepakatan Oslo I 1993 menengahi konflik, menyiapkan kerangka kerja bagi Palestina untuk mengatur diri mereka sendiri di Tepi Barat dan Gaza, dan memungkinkan saling pengakuan antara Otoritas Palestina yang baru didirikan dan pemerintah Israel. Pada tahun 1995, Persetujuan Oslo II memperluas perjanjian pertama, menambahkan ketentuan yang mengamankan penarikan penuh Israel dari 6 kota dan 450 kota di Tepi Barat (Zainal, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Badry Muntasyir yang berjudul “Peran Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina dan Israel” menjelaskan bahwa terdapat kebijakan baru dari Amerika dalam menyikapi konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel pada masa kepemimpinan Joe Biden. Sebelumnya pada era Trump memiliki kebijakan *one state solution* yang cenderung lebih memihak Israel. Namun pada era kepemimpinan Joe Biden kebijakan tersebut dirubah menjadi kebijakan *two state solution* yang memperjuangkan perdamaian dengan mendorong kedua negara yang mengalami konflik untuk saling mengakui kedaulatan dan dapat hidup berdampingan dengan damai (Muntasyir, 2022).

Adapun resolusi yang dilakukan Amerika di Era kepemimpinan Joe Biden yaitu Amerika serikat meminta Hamas untuk menghentikan serangan terhadap Israel. Tetapi, Amerika juga menelpon perdana Menteri Israel dan mendesak Israel untuk segera menginisiasi gencatan senjata. Hal ini dikarenakan serangan yang dilakukan oleh Israel mengakibatkan banyaknya korban (Muntasyir, 2022). Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa Amerika era Joe Biden lebih adil dalam memihak kepada kedua negara. Joe Biden berupaya mengembalikan citra Amerika yang adil dan tidak memihak pada satu kubu. Amerika berkomitmen

membantu kemerdekaan Palestina dan memberi bantuan sebesar 235 juta Dolar Amerika pada Palestina yang sebelumnya ditarik oleh Donald Trump. Dalam penelitian ini disampaikan bahwa pada era Biden, Amerika menghapus berbagai kebijakan subjektif dan memberikan dukungan pada Palestina. (Muntasyir, 2022).

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Armando Christofel Wirajaya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional” menjelaskan bahwa PBB sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia telah berperan aktif dalam menyelesaikan konflik yang dialami Palestina dan Israel. PBB menjadi mediator yang berusaha untuk mendinginkan situasi antara Palestina dengan Israel. PBB mengupayakan mediasi kepada Israel dan Palestina sebagai hubungan diplomatic. Mediasi yang diterapkan PBB merupakan usaha diplomasi yang ditujukan untuk penyelesaian konflik. PBB telah terlibat secara tidak langsung dalam setiap upaya negosiasi sejak 1947 yaitu pemisahan Palestina dari Negara Yahudi dan Negara Liga Arab melalui dewan keamanan PBB resolusi 181 (Hakiem et al., 2023).

PBB memberikan solusi terbaik dalam upaya perdamaian antara Palestina dan Israel agar tidak terus berlarut-larut. PBB menawarkan tempat serta sarana mediasi bagi konflik ini. Perundingan aktor kunci selalu dikedepankan oleh PBB, serta PBB juga menjadi pengawas dalam konflik bersenjata yang terjadi. Pada akhirnya PBB tetaplah hanya menjadi mediator, PBB berharap dengan dilakukannya diplomasi serta perundingan, oleh karena itu di Israel-Palestina dapat menemukan jalan tengah dan segera mengakhiri konflik (Hakiem et al., 2023).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Krisman Heriamsal dkk yang berjudul “Eksternalisasi Konflik Internal Yaman Dalam Kerangka Analisis *Internationalization of Conflict Theory*”. Penelitian ini membahas terkait konflik Yaman yang semula internal kemudian mengalami transformasi menjadi konflik Internasional. Konflik Yaman mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 21,6 juta masyarakat Yaman yang memerlukan bantuan akibat dari konflik Yaman. Konflik Yaman bermula dari tahun 1994 dimana masyarakat Yaman Selatan menuntut untuk berpisah dengan Yaman Utara. Akibatnya terjadi perang saudara yang kemudian berlanjut pada tahun 2004 kelompok Islam aliran syiah Zaidi di Yaman Utara yang dikenal dengan kelompok Houthi melawan pemerintah Yaman. Kelompok Houthi merasa bahwa komunitas Zaidi mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan hak yang sama. Kelompok Houthi melakukan protes dan menggulingkan rezim Ali Abdullah Saleh. Konflik internal Yaman yang awalnya melibatkan pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi kemudian mengalami transformasi menjadi konflik internasional yang melibatkan aktor lain (Heriamsal et al., 2024).

Konflik internal di Yaman antara kelompok pemberontak Houthi dan pemerintah Yaman melibatkan banyak aktor Internasional. Negara Arab Saudi beserta koalisinya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Iran, dan ISIS terlibat dalam eskalasi konflik ini. Eskalasi ini disebabkan geografis Yaman dekat dengan negara Liga Arab, mendorong mereka turut campur dalam konflik tersebut. Kesamaan identitas dan ideologi antara pihak internal dan eksternal memainkan peran penting dalam melibatkan aktor Internasional konflik di Yaman. (Heriamsal et al., 2024). Konflik tersebut serupa dengan yang dialami Palestina dan Israel.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Fauzan Millenio dengan judul penelitian *“How the Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolution Between Palestine and Israel”*. Dalam penelitian ini disampaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina tidak hanya berdampak pada negara Israel dan Palestina saja tetapi juga berdampak pada negara Liga Arab di sekitarnya seperti Mesir, Yordania, Suriah dll. Faktor yang membuat konflik ini terus berlanjut faktor agama, faktor sejarah dan keinginan menguasai wilayah. Banyak pihak yang tentunya merasa prihatin dan ikut membantu menyelesaikan konflik yang dialami Palestina dan Israel. PBB merupakan organisasi Internasional yang memiliki tujuan mewujudkan perdamaian dunia (Millenio, 2021).

PBB sebagai organisasi perdamaian Internasional hadir dengan tujuan meminimalisir permasalahan yang terus berlanjut antara Israel dan Palestina. Berbagai upaya yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel telah banyak dilakukan. Diantaranya Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan tiga resolusi terkait masalah legalitas pemukiman Yahudi. Resolusi tersebut yaitu nomor 446, resolusi nomor 452 dan resolusi nomor 462. Resolusi 446 merupakan resolusi pertama yang mengkaji permasalahan pembangunan pemukiman Yahudi. Resolusi ini menorehkan hasil terkait dengan pembentukan komisi yang terdiri dari tiga anggota Dewan Keamanan PBB yang diangkat oleh Presiden Dewan. Komisi ini juga bertugas untuk menginvestigasi kondisi pemukiman Yahudi di Palestina sejak awal terjadinya okupasi tahun 1967 termasuk kawasan Yerusalem. Komisi yang dibentuk mendapatkan dukungan sangat kuat dari Sekretaris Jenderal PBB dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melancarkan misinya (Millenio, 2021).

PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang menyerukan Israel untuk meninggalkan wilayah yang ditempati, namun Israel tetap menempati daerah tersebut. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan konflik yang sangat rumit bahkan PBB dan negara-negara yang membantu menyelesaikan konflik tersebut belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal (Millenio, 2021).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Syuib dengan judul penelitian Negara Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini membahas terkait kedaulatan negara Palestina. Dikarenakan meskipun Palestina memiliki pemerintahan, wilayah dan bendera tetapi Palestina masih tidak memiliki kontrol penuh terhadap wilayahnya. Sehingga beberapa kelompok menganggap Palestina belum menjadi negara yang berdaulat. Namun PBB telah mengibarkan bendera Palestina di depan markas besar PBB di New York. Hal ini menunjukkan Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat (Syuib, 2020). Berdasarkan teori deklaratif terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan negara berdaulat yaitu adanya populasi, wilayah dan pemerintahan. Pertama, Palestina memenuhi kriteria karena populasi permanen sejak negara didirikan hingga saat ini terdapat sekitar 4,5 juta jiwa di Palestina. Kedua, PBB menyatakan integritas wilayah Palestina telah diakui dan ditetapkan keberadaannya oleh Pengadilan Internasional dan dalam Resolusi Majelis Umum Dewan Keamanan Internasional PBB. Ketiga, PBB mengakui pemerintah Palestina, dikarenakan Palestina dapat menentukan sendiri wilayahnya meskipun tidak dalam kontrol penuh. Dilihat dari teori konstitutif Palestina diakui oleh 136 negara dari 193 negara yang ada. Maka Palestina memenuhi syarat sebuah negara (Syuib, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Trilaksana dengan judul Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel. Dalam penelitian ini disampaikan PBB telah melakukan berbagai resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan namun Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut. Tidak hanya mengeluarkan resolusi PBB juga melakukan berbagai perundingan Internasional dalam mencari solusi dalam mengatasi konflik Israel dan Palestina (Trilaksana, 2016). PBB telah melakukan berbagai upaya dalam perdamaian konflik antara Palestina dan Israel. Namun, upaya tersebut belum mampu mengatasi konflik antara Palestina dan Israel. Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal, mestinya dapat bersikap adil terhadap penyelesaian konflik. Namun faktanya, sikap Amerika Serikat lebih memihak satu pihak yaitu pada Israel. Hak veto yang diberikan pada Amerika Serikat seringkali disalahgunakan dalam penggunaannya. Hal ini menjadi hambatan dalam penyelesaian konflik. Israel tidak hanya melancarkan agresinya dengan alasan melindungi diri akan tetapi Israel dari tahun ke tahun terus melakukan pelebaran pemukiman (Trilaksana, 2016).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulya Fuhaidah dengan judul Analisis Peluang Kedaulatan Negara Palestina. Dalam penelitian ini disampaikan upaya perdamaian yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil. Upaya perundingan selalu gagal diaplikasikan. Amerika Serikat sebagai polisi dunia pun tidak berperan netral sebagai mediator perdamaian konflik Israel dan Palestina. Amerika cenderung lebih berpihak pada Israel. Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang menyebabkan berbagai upaya perdamaian tidak berhasil. Faktor internal tersebut adalah pemerintahan otoritas yang terpecah antara Hamas dan

Fatah. Negara Palestina dapat mewujudkan mimpinya menjadi negara yang berdaulat apabila faksi politik yaitu Hamas dan Fatah dapat bersatu mewujudkan kemerdekaan, Israel dapat mengakui otoritas Palestina dan dapat hidup berdampingan serta mengirim pulang komunitas Yahudi ke Eropa. Apabila ketiga hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka terbentuknya negara Palestina yang berdaulat hanyalah impian belaka (Fuhaidah, 2012).

Dari ke tiga belas artikel di atas menjelaskan bahwa, berbagai resolusi dan perundingan telah banyak dilakukan namun belum memberikan hasil yang signifikan. Usaha yang dilakukan negara lain dan PBB diantaranya menjalin aliansi dan bekerja sama meningkatkan landasn hukum dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Namun, peneliti akan berfokus pada peran negara lain dalam membantu menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel yang didasari teori Role State Conflict Resolution sebagai landasan utama. Negara yang peneliti sorot yaitu Spanyol, hal ini dikarenakan peran negara Spanyol yang cukup gigih dalam mendukung penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Bahkan Spanyol mengeluarkan berbagai acuan Resolusi dalam menyelesaikan konflik, bukan hanya itu Spanyol juga memberikan dukungan berupa bantuan ke Palestina bahkan mengecam dari langkah Israel dalam menduduki wilayah di Palestina. Dengan itu menjadikan langkah Spanyol ini diikuti oleh beberapa negara bagian di Eropa dan di negara wilayah Mediterania. Dalam menganalisis peran Spanyol ini peneliti menggunakan Mazhab Frankfurt.

Tabel 2. 1. Tabel Tinjauan Pustaka

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1.	<p>Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum Internasional Pada Penyerangan Rumah Sakit Palestina.</p> <p>Muhammad Hendry Devano dan Mirsa Astuti</p> <p>Yustitiabelen, Volume 10 Nomor 1 Januari 2024</p>	<p><i>Decision-Making Process</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya teliti yakni adanya dalam meneliti pada konflik Israel yang terus menggempur ke wilayah Palestina, dimana pada Konflik yang berlangsung ini menjadikan suatu problema dalam mengatasi penduduk sipil yang terdampak dari serangannya terutama dalam merusak bangunan-bangunan yang memang tidak seharusnya menjadi sasaran.</p>	<p>Pembandingan dengan penelitian ini yaitu mengusung dalam penegakan Hukum atas sindikat dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh Israel, dan berbagai pihak yang menjadi sasaran atas peperangan yang terjadi.</p>	<p>Dengan ini merupakan sebagai membangun hubungan dan menjadikan sebagai Konsensus untuk penyelesaian dari Hukum atas yang merugikan bagi negara yang dampak Signifikan atas kerusakan yang terjadi.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
2.	<p>Deklarasi Balfour, Lahirnya sebuah Prasangka 100 Tahun Mengenang satu Abad Deklarasi Balfour 1917-2017.</p> <p>Yecki Bus</p> <p>Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam</p>	<p><i>Failed State</i></p>	<p>Satu kesamaan Penelitian ini dengan peneliti, yang pada hakikatnya mengusung sejarah pada awal mula Konflik terjadi. Traktat Hukum yang longgar dengan kebijakan yang masih belum mumpuni dalam menahan dari segala aksi gempuran antara Konflik Israel-Palestina.</p>	<p>Dalam acuan dari penelitian ini menjadi perbedaan ialah dengan secara skala dari kerjasama dan juga Hubungan Bilateral yang dari perubahan dekade ke dekade dari hubungan baik dari Israel maupun Palestina.</p>	<p>Mengacu pada Deklarasi yang sudah pernah terlaksanakan, untuk dari itu mengadakan dalam Konferensi yang mengacu pada penyelesaian perpecahan perang yang berada di Timur Tengah.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
3.	<p>Diplomasi Israel</p> <p>Dalam</p> <p>Menentang Upaya</p> <p>Palestina Menjadi</p> <p>Anggota Penuh</p> <p>PBB.</p> <p>Sari Hastuti &</p> <p>Harmiyati</p> <p>Volume 17,</p> <p>Nomor 1, Januari</p> <p>2023.</p>	<p><i>Intervensi</i></p> <p><i>Kemanusiaan</i></p>	<p>Persamaan dalam</p> <p>penelitian ini</p> <p>menjadikan suatu</p> <p>acuan dalam</p> <p>peranan PBB</p> <p>yang dimana</p> <p>pada suatu</p> <p>landasannya</p> <p>terjadi pada satu</p> <p>wilayah yang</p> <p>diberatkan pada</p> <p>Palestina hal ini</p> <p>juga menjadi</p> <p>kategori yang</p> <p>dimana bertumpu</p> <p>pada Israel, maka</p> <p>mengapa</p> <p>banyaknya</p> <p>Polemik dalam</p> <p>lingkup PBB</p> <p>untuk menjadikan</p> <p>Palestina sebagai</p> <p>anggota penuh</p> <p>PBB.</p>	<p>Pembeda dari</p> <p>penelitian tersebut</p> <p>menjadikan suatu</p> <p>patokan yang</p> <p>dimana pada</p> <p>perjanjian camp</p> <p>david tidak</p> <p>menjadikan suatu</p> <p>acuan dalam</p> <p>memperkuat</p> <p>untuk ketahanan</p> <p>dan keamanan</p> <p>Palestina itu</p> <p>sendiri, maka dari</p> <p>itu segala bentuk</p> <p>dinamika yang</p> <p>ada dengan</p> <p>penelitian</p> <p>diangkat ini</p> <p>menjadikan suatu</p> <p>perubahan untuk</p> <p>martabat</p> <p>Palestina.</p>	<p>Rangkaian Skema</p> <p>dalam persetujuan</p> <p>menjadikan faktor</p> <p>ketegangan yang</p> <p>masih diupayakan</p> <p>dari penelitian</p> <p>yang diangkat,</p> <p>oleh karena itu dari</p> <p>segala dinamika</p> <p>yang ada ini</p> <p>menjadikan suatu</p> <p>jalan dalam</p> <p>menegakan</p> <p>keadilan dan juga</p> <p>kesepemahaman</p> <p>dari satu kesatuan</p> <p>negara dan wilayah</p> <p>yang pro kontra.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
4.	Fakta Perjanjian Damai dan Hubungan Diplomatik Negara Timur Tengah Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina Pasca Kemerdekaan Palestina Masyrofah SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 2.	<i>Two State Solution</i>	Pada kajian penelitian kesamaan ini ialah pada faktor kemerdekaan Palestina yang telah dimerdekakan dengan berdirinya pada tahun 1988, menjadikan polemik dari kedua belah pihak wilayah yang dimana pada cakupannya memerlukan akan pentingnya pengakuan secara internasional dalam menuntaskan polemik yang berkepanjangan.	Perbedaan dari penelitian ini ialah dilihat pada cakupan yang pada skemanya dalam upaya spanyol untuk menegakan dan membantu Palestina agar menjadikan sebagai keabsahan dijadikan sebagai anggota parlemen PBB, sehingga dapat menjadikan pengakuan dari negara yang merdeka secara internasional.	Menjadikan faktor yang dikemukakan dalam upaya dari negara Spanyol dalam menjadikan Palestina sebagai negara yang merdeka dan aman secara kesejahteraan dan menurunkan krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina itu sendiri.

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
5.	<p>Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949, dengan Studi Kasus: Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009.</p> <p>Gede Genni Nanda Mahardika, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini</p> <p>e- Jurnal Yustisia Volume 4, No. 2, Agustus 2021.</p>	<p><i>Peace Building</i></p>	<p>Penelitian ini membahas dalam satu kesamaan dengan peneliti, pada bahasannya dalam berpacu pada penegakan Hukum Internasional yang dikeluarkan oleh PBB sendiri.</p>	<p>Pembandingan dengan penelitian ini dengan peneliti yaitu pada cakupan serta bahasan yang terfokus pada Konvensi Jenewa sehingga belum memunculkan poin-poin yang bersifat penyelesaian secara terpadu untuk dikaji dalam penyelesaian Konflik. Yang menjadi batasan dalam penyelesaian <i>Operation Cast Lead</i>.</p>	<p>Dalam faktor yang berakibat fatal untuk penyelesaian yang masih menjadikan segala aspek dinamika untuk memperkuat secara batasan Hukum yang berjalan harus mumpuni secara Internasional dan pada cakupan yang menjadi perangnya dari Teritorial yang harus dilindungi baik wilayah, penduduk sipil, maupun secara pemerintahan negara, sosial dan politik.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
6.	<p>Peran Amerika Serikat dalam Menengahi Konflik Israel – Palestina Melalui Perjanjian Camp David dan Oslo.</p> <p>Ahmad Zainal Mustofa</p> <p>Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, Juli – Oktober 2022</p>	<p><i>Power-Dependence Framework</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini berfokus pada peranan negara yang membantu baik dari kubu Israel bahkan dari kubu Palestina sendiri, dengan demikian segala proses dalam kemajuan dari perkembangan perdamaian berada dalam penelitian ini.</p>	<p>Pembeda dari penelitian tersebut menjadikan suatu patokan yang dalam prosesnya belum tersampaikan secara mendetail dari perkembangan yang menjadikan Palestina dalam menduduki posisi dalam lingkup PBB di Dekade sebelumnya.</p>	<p>Rangkaian Skema dalam persetujuan berbagai negara menjadi unsur kepribadian yang menjadikan tanggapan beda pandangan dari perspektif tiap-tiap negara dalam mengambil pilihan pada pilihan-pilihan negara yang didukungnya.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
7.	<p>Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina dan Israel</p> <p>Muhammad Badry Muntasyir</p> <p>PIR Journal, Volume 7, 1 Agustus 2022 Hal.01-12</p>	<p><i>Kebijakan Luar Negeri</i></p>	<p>Sebagaimana dengan persamaan dari penelitian ini ialah dalam mengkaji dalam mencari <i>two state solution</i>. Dan bahasan yang mengandung dalam acuan resolusi konflik untuk menyelesaikan 2 perkara wilayah yang terbagi menjadi 2. Antara lain dari perjanjian dari <i>Trump Peace Plan</i> yang dimana dalam perubahan perjanjian dan meratifikasi dari Camp David.</p>	<p>Pada perbedaan dalam penelitian ini mengacu pada bahasan yang menjadikan sebagai dari resolusi konflik dari berbagai dialektika yang terjadi di wilayah palestina dan Israel, maka penelitian ini mempunyai berbagai kondisi tertentu sebab dari penelitian yang diangkat dari rentang periode waktu.</p>	<p>Menjadikan faktor yang mempunyai unsur satu kesatuan yang membahas di dalam kajian yang diangkat dari kondisi yang memiliki keadaan situasi yang menjadi sisi ketergantungan dari kebijakan yang telah dikeluarkan dari dekade ke dekade.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
8.	<p>Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional. (Studi Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel)</p> <p>Armando Christofel Wirajaya, Michael G. Nainggolan, Youla O. Aguw</p> <p>Lex Et Societatis Vol. VII/No.4/ Okt-Des/2020</p>	<p><i>Multi Track Diplomacy</i></p>	<p>Dalam kajian peneliti yang menjadikan suatu kesamaan ialah dalam membahas mengarah dalam perumpamaan konflik yang didasari atas perebutan wilayah oleh karena itu dari berbagai upaya dalam menengahi permasalahan tersebut ditengahi oleh berbagai peran Non-aktor seperti dari PBB itu sendiri dalam kelangsungan yang terjun untuk membenahi dari sehubungan kebijakan Hukum Internasional.</p>	<p>Perbedaan yang terdapat pada peneliti dan penelitian tersebut terkandung pada acuan konflik yang diangkat dan juga pada skema dalam meraih keamanan dan penyelesaian masalah terutama dalam membenahi dalam Hukum Internasional itu sendiri.</p>	<p>Suatu pedoman yang menjadi landasan berbagai kinerja yang dilaksanakan dari peneliti dan penelitian ini menjadi bahan kajian yang merupakan sebagai segment dari progress kebijakan internasional yang terus masih dibenahi dan dirombak serta menyetarakan dari kemanusiaan bagi konteks problematika wilayah yang tersingkirkan.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
9.	<p>Eksternalisasi Konflik Internal Yaman Dalam Kerangka Analisis Internationalization of Conflict Theory</p> <p>Krisman Heriamsal, Felix Bromson Manurung, Rhin Khairina Rahmat</p> <p>Hasanuddin Journal of International Affairs, Volume 4, No. 1, February 2024</p>	<p><i>Internationalization of Conflict Theory</i></p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah dalam mengkaji dari kebijakan konflik yang menjadikan sebagai kerangka yang menjulur pada konflik yang masih belum diselesaikan dengan keamanan yang standar ganda dalam penyuluhan ke berbagai negara untuk mencapai kepentingan utama dari penyelesaian konflik tersebut.</p>	<p>Pembandingan dalam kajian yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini pada konflik eksternal dalam negara yaman yang keamanannya dalam situasi yang menegang pada konflik sama dalam antara Palestina dan Israel. Hal ini menjadikan faktor ketegangan keamanan internasional yang harus diperhatikan.</p>	<p>Dari bahasan yang diangkat ini dapat disimpulkan bahwa dari dinamika polemik yang terjadi dari konflik Yaman, melihat dari <i>integrated solutions</i> bahwa dari seputar konflik yang terjadi menjadi kesamaan serta patokan keamanan internasional seperti yang terjadi di Palestina dan Israel.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
10.	<p><i>How The Judgement Effective? The Role of United Nations in Conflict Resolutions Between Palestine and Israel</i></p> <p>Muhamad Fauzan Millenio Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) Vol. 2(2), 197-230</p>	<p><i>Role State Conflict Resolution</i></p>	<p>Persamaan yang didapatkan dari penelitian ini merupakan sebagai sisi kajian dalam kesamaan ke efektif dalam pelaksanaannya keamanan suatu negara dan wilayah. Dari sistematis yang menjadi tolak ukur sendiri menjadikan sebagai untuk menemukan jalan dalam menengahi dari Resolusi Konflik yang terjadi antara lain dari Palestina dan Israel.</p>	<p>Perbedaan yang menjadikan topik dalam pembeda dari penelitian ini adalah dalam memadukan segenap upaya dari belanya negara serta dari peran PBB secara langsung dalam menanggapi konflik yang terus berontak antara lain dari Israel terhadap Palestina oleh karena itu dari bentuk upaya menegakan Resolusi Konflik terus masih dikaji dan diupayakan agar tidak berkesinambungan.</p>	<p>Dalam pembahasan yang berkaitan dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yakni, dalam bahasan faktor dari keefektifan dari resolusi konflik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional belum menjadi tolak ukur yang dapat menyelesaikan masalah secara tegas dan lugas untuk hadapi krisis kemanusiaan di Palestina.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
11.	<p>Negara Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional</p> <p>M. Syuib</p> <p>Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial</p>	<p><i>Declaratory Theory</i></p>	<p>Dalam persamaan penelitian ini dengan peneliti ialah mengusung dari tema akan pentingnya hukum internasional yang harus diperketat oleh PBB dalam menyikapi dari yang terjadi pada konflik di wilayah Palestina dan Israel itu sendiri.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini merupakan menjadi titik dalam pembandingan dalam rangkaian ratifikasi dari Mahkamah Internasional dekade per dekade dalam perubahan keamanan internasional yang dilakukan oleh PBB khususnya untuk wilayah Palestina dan Israel.</p>	<p>Dengan bermacam ratifikasi menjadikan faktor yang Spanyol kedepankan untuk mengubah jalur dari pandangan dunia untuk mencapai kedamaian yang didapatkan dan kemudahan dalam menangani konflik di era yang sedang terjadi di Palestina.</p>

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
12.	Aspek Historis Peranan PBB dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel Agus Trilaksana Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah, 3(4)	<i>Security Community</i>	Peranan dalam menjunjung nilai aspek keamanan suatu kawasan suatu wilayah yang disebabkan akan pentingnya kedamaian yang dapat disetarakan akan pentingnya krisis kemanusiaan. Dalam peranan PBB untuk mencapai keamanan yang diupayakan dalam mencapai penengahan dari konflik yang terjadi hingga terlahirnya suatu kedamaian dan diakui secara internasional.	Perbandingan yang menjadikan dari kajian penelitian ini ialah dario peranan PBB yang dari konflik Israel lakukan terhadap Palestina belum mampu untuk mencapai pada dimensi yang dianggap setara dan standar secara keamanan internasional bagi salah satu pihak yang diberatkan dikawasan yang terdampak pada penyerangan Israel.	Dari peranan PBB sendiri ini merupakan bentuk yang belum bisa dimaksimalkan dalam melindungi serta menjaga perdamaian dari konflik baik secara keamanan internasional dan Hukum Internasional bagi wilayah yang terus berkesinambungan dalam tahapan Israel untuk menguasai wilayah bagian Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat hingga Rafah.

No	Judul, Penulis, Penerbit	Teori	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
13.	<p>Analisis Peluang Kedaulatan Negara Palestina</p> <p>Ulya Fuhaidah</p> <p>Jurnal Review Politik, 2(01)</p>	<p><i>Teori Geopolitik</i></p>	<p>Dalam kajian yang dipaparkan oleh penelitian ini adalah dalam mengacu pada sejarah konflik serta peluang dalam kajian kemerdekaan Palestina di sah kannya dengan tata perbatasan pada West Bank (Tepi Barat) mengacu dengan tata kelola sistem keamanan yang di kembangkan dalam dekade ke dekade untuk menjadikan suatu batasan serta keamanan bagi Palestina dari Israel.</p>	<p>Kajian dalam perbandingan yang penelitian ini sampaikan dengan peneliti ialah dalam perspektif rentang waktu yang dapat dilihat pada perubahan secara dinamis yang tidak kompleks pada wilayah atas serangan Israel terhadap Palestina yang menjadikan faktor interdependensi untuk menjadikan pemekaran wilayah dengan sistem Internasional yang diberatkan hanya terhadap Palestina.</p>	<p>Dengan menarik penjabaran secara intelektual atas tata kelola Hukum Internasional ini yakni dari dekade per dekade merupakan perubahan yang signifikan pada acuan keamanan dan kedamaian Palestina yang menjadikan suatu sumber inti permasalahan dari perebutan wilayah yang berkiblat pada jalur Gaza hingga Tepi Barat.</p>

2.2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan. Kerangka teoritis mengacu pada konsep dan teori yang digunakan dalam membahas permasalahan hingga mengerucut pada sebuah penyelesaian yang dapat ditarik kesimpulan. Kerangka teoritis berfungsi sebagai dasar, acuan, bahan tolak ukur, serta dapat menjadi perspektif atau cara pandang dari Fenomena yang didasari untuk menghasilkan suatu penyelesaian masalah tersebut (Muttaqin, 2018). Dengan ini teori atau konsep yang digunakan dapat menjadi landasan dasar untuk menjawab serangkaian isi dari Abstraksi kajian-kajian teori serta isi yang akan dibahas.

Maka dari itu peneliti menyertakan teori *Role State Conflict Resolution* dan konsep *Mazhab Frankfurt* menjadi landasan utama peneliti dalam mengusung isu yang diangkat. Melalui teori *Role State Conflict Resolution* peneliti akan mengkaji perspektif peran negara dengan serangkaian pada diplomasi dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel. Secara khususnya yaitu perspektif keterlibatan peran negara Spanyol dalam menengahi konflik serta segala bentuk bantuan Spanyol terhadap negara yang terkena dampak konflik, dan juga teori *Role State Conflict Resolution* ini menggunakan sistem *Rule of State* sebagaimana teori dan sistem ini merupakan gabungan untuk menyelesaikan konflik Internasional yang sedang terjadi melalui dari kinerja, peran, dan aturan yang memungkinkan bisa didapatkan dalam sisi kapasitas negara Spanyol, oleh karena itu adapun dari perangkat yang menjadikan faktor-faktor yang didorong oleh indikator *Intra-Role Conflict*, *Inter-Role Conflict* dan *Intersender-Role Conflict*, hal ini merupakan

perangkat dari skema yang dijalankan oleh Spanyol dalam mendamaikan Israel dan Palestina sebagai kepentingan Keamanan Internasional dengan masing-masing peranan negara-negara lain terhadap konflik di wilayah Timur Tengah tersebut.

Penelitian ini berfokus pada peran Spanyol dalam menengahi konflik antara Israel dan Palestina. Spanyol merupakan negara yang mendukung stabilitas dan perdamaian di Kawasan Timur Tengah. Spanyol mendukung Palestina untuk mendapatkan hak kemerdekaan dan pengakuan Internasional. PBB merupakan forum perdamaian Internasional menjadi wadah bagi Spanyol dalam menunjukkan dukungannya bagi Palestina. Dukungan Spanyol terlihat dalam forum Internasional PBB dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina dan menjadikan Palestina sebagai anggota tetap PBB. Namun di samping itu, dalam memberikan dukungannya, Spanyol menghadapi *intra role conflict*, *inter role conflict* dan *intersender role conflict*. Hal tersebut terjadi karena posisi Spanyol yang terjepit dalam satu peran diplomatic yang kompleks. *Intra role conflict*, *inter role conflict* dan *intersender role conflict* terjadi ketika sebuah negara menerima arahan atau tuntutan yang saling bertentangan dari berbagai sumber yang berwenang.

Landasan lain yang peneliti gunakan yaitu konsep Mazhab Frankfurt, peneliti akan menganalisis serta mengkritisi peran Spanyol dalam perdamaian konflik Palestina dan Israel dan peran Spanyol dalam menjadikan Palestina sebagai anggota resmi PBB. Melalui konsep Mazhab Frankfurt dapat mengkritisi peran serta dukungan Spanyol terhadap Palestina. Dukungan yang diberikan Spanyol terhadap Palestina mencerminkan sikap kritis terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina yang terjadi akibat dari konflik Timur Tengah antara Palestina-Israel yang terus berlanjut hingga saat ini.

Melalui teori *Role State Conflict Resolution* dan konsep Mazhab Frankfurt peneliti dapat mengkaji terkait peran Spanyol dalam penyelesaian konflik Palestina dan Israel serta peran Spanyol dalam menjadikan Palestina anggota resmi PBB agar mendapatkan keadilan dan dukungan dari banyak negara lainnya. Berbagai peran Spanyol dalam mendukung Palestina pada forum PBB dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi Palestina jika bergabung menjadi anggota PBB.

2.2.1. Perspektif Teori Role State Conflict Resolution

Teori *Role State Conflict Resolution* merupakan teori yang menekankan pada perspektif peran negara lain (*State Roles*) yang berkontribusi dalam proses penyelesaian konflik. Teori ini menekankan terkait pentingnya memahami peran negara lain dalam upaya menyelesaikan konflik. Teori ini sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini akan dibahas secara rinci terkait peran negara Spanyol dalam mendukung penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Serta membahas terkait peran Spanyol dalam membantu Palestina menjadi anggota resmi PBB.

Pada kajian penelitian ini terdapat berbagai segmen yang menekankan pada perlunya peran negara lain, baik negara yang super *power* ataupun bagi negara disekitarnya untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik yang mengancam pada krisis kemanusiaan, contohnya yang terjadi di Gaza. Hal tersebut sesuai dengan teori *Role State Conflict Resolution*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Teori *Role State Conflict Resolution* dapat menjadi Konvergen atau jalan dalam menengahi problematika yang terjadi di Palestina. Maka untuk menjadikan Palestina negara yang berdaulat, serta diakui secara Internasional, menjadi negara yang mandiri bagi kesejahteraan masyarakatnya (Sandole, 2024).

2.2.2. Konsep Mazhab Frankfurt

Mazhab Frankfurt memiliki konsep utama yaitu teori kritis kumpulan dari para filsuf dari Lembaga riset sosial di universitas Frankfurt, Jerman. Tujuan dilandasi teori krisis adalah memperbaiki eksistensi masyarakat dengan menghapus ketidakadilan. Mazhab Frankfurt memiliki peran penting dalam mengembangkan pemikiran kritis di bidang filsafat, sosiologi dan studi budaya (Firdaus, 2013). Konsep Mazhab Frankfurt sejalan dengan penelitian yang dilakukan dapat digunakan untuk menganalisis serta mengkritisi konflik yang terjadi pada Palestina dan dapat menganalisis peran Spanyol dalam konflik Palestina.

Pendekatan kritis Mazhab Frankfurt dalam Hubungan Internasional terhadap kekuasaan, ideologi dan dominasi dapat diterapkan dalam mengkritisi konflik yang terjadi di Palestina. Mazhab Frankfurt sangat fokus pada cara kekuasaan digunakan untuk menindas kelompok tertentu. Hal tersebut dapat dijadikan analisis kekuasaan dan penindasan pada konflik Palestina. Dimana kekuasaan yang dimiliki negara tertentu dari segi politik, ekonomi dan militer digunakan untuk mendominasi hingga terjadi penindasan, khususnya terhadap rakyat-rakyat Palestina. Contohnya kekuasaan pemerintahan Amerika Serikat digunakan untuk berpihak pada Israel dan bahkan memberikan bantuan pada Israel dalam penindasan rakyat Palestina (Rahayu, 2024). Selain itu, Teori Mazhab Frankfurt juga dapat digunakan dalam mengkritisi kekuasaan, ideologi dan media dapat membangun opini publik terhadap konflik yang tengah terjadi. Maka, melalui konsep Mazhab Frankfurt peneliti dapat melakukan analisis kritis terkait peran negara Spanyol terhadap konflik Palestina dan Israel.

2.3. Asumsi

Asumsi pada penelitian ini merupakan dugaan, gambaran, pemikiran atau kesimpulan sementara yang dianggap benar dan perlu pembuktian agar menjadi kebenaran yang mutlak. Asumsi juga dapat diartikan sebuah teori yang peneliti percaya dan perlu dibuktikan kebenarannya. Asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut Berbagai upaya dilakukan Spanyol tidak hanya dari sisi politik tetapi juga secara nyata diantaranya menyumbangkan dana bantuan dan mengajak negara-negara Eropa lainnya untuk membantu dan mengakui negara Palestina sehingga Palestina diakui keberadaannya dan dapat menjadi anggota resmi PBB. Dalam hal ini merupakan bukti dari keteladanan Spanyol untuk mencapai Misinya di dalam ranah lingkup PBB sebagaimana tujuannya untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang merdeka, maka dapat dikatakan **“Spanyol memiliki peran yang cukup besar dalam memperjuangkan Palestina menjadi anggota PBB dan menegakan keadilan bagi Palestina.”**

2.4. Kerangka Analisis

